

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan dasar pangan manusia adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya yaitu kebutuhan pangan sembako. Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik di mata pemerintahan maupun hukum. Hal ini selaras dengan pendapat ahli bahwa “hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum”.¹ Maka setiap manusia juga mempunyai kewajiban yang sama di mata pemerintahan ataupun hukum. Sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum baik berupa orang maupun badan hukum.² Kesimpulannya bahwa manusia dapat diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu negara.

Kemiskinan yang melanda Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus berupaya untuk mencukupi dan memfasilitasi untuk kelompok masyarakat miskin. Masyarakat miskin dapat dikategorikan yaitu seseorang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini tercantum dalam kriteria miskin menurut KEPMENSOS RI NO. 146/HUK/2013.³ Sulastomo berpendapat bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah paling dasar yang dihadapi setiap negara, terkhususnya negara Indonesia.⁴ Kemiskinan merupakan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan suatu warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan maupun pendidikan. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan warga negara baik di faktor ekonomi, faktor sosial, maupun faktor budaya dan politik. Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga

¹ J.B. Daliyo (et.al.), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 31.

² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 82.

³ Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴ Sulastomo, *Sistem jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 14.

Harapan (PKH) untuk kelompok masyarakat miskin. Program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan anak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH, dan meningkatkan kondisi ekonomi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Target Program Keluarga Harapan (PKH) bukan saja keluarga miskin yang mempunyai komponen pendidikan dan kesehatan, melainkan juga komponen keluarga disabilitas berat dan lanjut usia.⁵

Menurut Muttaqien mengatakan bahwa secara umum akibat yang akan timbul dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan kelompok miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup.⁶ Presiden Joko Widodo pada April 2016 memberikan arahan kepada jajaran menternya tentang pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif, penyaluran semua bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pengawasan, serta mengurangi penyimpangan dan perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) menjadi satu (1) kartu. Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah melalui program Jaminan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan reformasi dari program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusif

⁵ Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2.

⁶ Arip Muttaqien, *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya konkret pengentasan kemiskinan*, (Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 20.

keuangan Negara. Dalam waktu lima tahun terakhir jumlah penerimaan bantuan sosial (bansos) terus meningkat seiring dengan peningkatan anggaran. Tujuan dari penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai agar penyaluran memenuhi 6T yaitu: tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk mewujudkan 6T Kementerian Sosial melakukan transformasi bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya menerima beras sekarang beralih ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menerima uang untuk dibelanjakan bahan pangan seperti: beras, telur, sayur-sayuran, buah-buahan dan bahan pokok lainnya melalui e-warong.⁷

Kementerian Sosial mengujicobakan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dengan menganut prinsip semua penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank, semua bantuan sosial (bansos) akan masuk kedalam rekening tersebut, pencairan bantuan dilakukan melalui agen atau *outlet* (toko), dan pencairan bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan dengan menggunakan teknologi digital.⁸ Secara operasional, penyaluran bantuan sosial (Bansos) secara nontunai diwujudkan dalam bentuk program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama Program Keluarga Harapan (PKH) (e-warong Kube-PKH, untuk selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai e-warong).

Program e-warong diresmikan oleh Kementerian Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Januari tahun 2017. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.⁹ Program e-warong merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial dengan Bank pelaksana (BNI dan BRI),

⁷ Zulbaidah, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 2.

⁸ Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Pasal 9.

⁹ Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Pasal 1.

Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk pendistribusian bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai.

Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan sembako. Dalam penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp 200.000,- yang diberikan setiap bulan. Apabila nilai bantuan tidak digunakan untuk membeli bahan pokok makanan maka saldo akan masih tersimpan di kartu ATM di masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁰

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke beberapa Kabupaten/Kota terpilih di Indonesia yang dinilai memiliki potensi dari segi kesiapan akses dan fasilitas untuk melaksanakan program tersebut. Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (PKH) sebesar 5.359 jiwa.¹¹ Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon pada tahun 2017. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ini disalurkan melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Bab 1 Pasal 1.

Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terbilang masih banyak. Hal ini terlebih lagi terjadinya musim Pandemi *Covid-19* yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku Pendamping Sosial PKH Kecamatan Plered pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 09:15 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Samaedi selaku Tim Pendamping Bantuan Sosial Kecamatan Plered pada tanggal 7 April 2022 Pukul 16:30 WIB.

mengakibatkan indeks pengangguran semakin bertambah. Terjadinya pemutusan kontrak pekerjaan satu pihak, dan belum lagi profesi penduduk di Kecamatan Plered yang di dominasi oleh para buruh. Maka, dalam hal ini kurangnya tingkat kesejahteraan sosial yang dialami oleh penduduk sekitar.¹²

Kondisi lingkungan sekitar di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terbilang masih dalam lingkungan pedesaan. Hal ini karena kondisi sosial yang masih minim akan melek teknologi. Masyarakatnya masih dominan bercocok tanam di persawahan dan perkebunan. Salah satu hal yang menarik untuk wilayah Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah bahwa kawasan ini merupakan kawasan sentra Batik Trusmi yang di pandang sebagai cagar budaya, akan tetapi masih banyak warga yang terdampak kemiskinan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.¹³

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).¹⁴ Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan stunting.¹⁵

Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Dindin Wahyudin selaku Camat Plered pada tanggal 22 Mei 2023 Pukul 11:00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Kawira selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 12 Juli 2023 Pukul 14:30 WIB.

¹⁴ Rifqi Alawi, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Sembako Di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya," *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1: 12 (November 2021): 1351-1360.

¹⁵ Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020, 3.

diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako ditetapkan Mensos Tri Rismaharini di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Benny Riyanto di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950. Agar setiap orang mengetahuinya.

Hal ini tentunya masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon harus bisa memahami mekanisme yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau dari pihak Dinas Sosial sebagai pengawas pelaksanaan program sembako. Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial yang mengarah pada kriminal sanggup mengganggu laju pertumbuhan perekonomian di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Suatu program dibentuk pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari segi keberhasilan tercapainya program tersebut. Target dan sasaran suatu program dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas. Makmur menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari indikator-indikator ketetapan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan

sasaran.¹⁶ Oleh karena itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235), sekaligus sudah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako hal ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk bersama-sama melakukan upaya yang dapat mengurangi masalah kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin, karena komitmen kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah dapat mempercepat proses penanggulangan kemiskinan yang sedang terjadi, dengan demikian berkurangnya masalah kemiskinan dan berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat sama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam mempercepat penanggungan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja antara lain melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu bentuk kelompok dimana anggotanya terdiri dari 7 hingga 15 orang dan bahkan ada yang mencapai 100 orang.¹⁷

¹⁶ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 7.

¹⁷ Amanah Aida Qur'an, "Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah)," (*Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017), 1.

Ketika kita melihat dari kenyataan kondisi sosial di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, potensi sumber daya alam yang banyak tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah dengan tepat dan optimal oleh masyarakatnya. Masih banyak penduduk sekitar yang mengandalkan mata pencarian sebagai petani. Tentunya hal ini sangat prihatin dan harus diupayakan adanya sentuhan dari pemerintah setempat untuk mengolah sumber daya yang ada.

Konsep perundang-undangan didalam Islam biasa disebut *siyāsah dustūriyah*, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Menurut Djazuli bahwa *siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁹ Sama halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) program sembako sebagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk mencapai

¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

kemaslahatan. Peran penting para pemimpin (*imāmah*) dalam hal ini sangatlah besar sebagai tolak ukur tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyatnya

Berdasarkan uraian permasalahan dalam pelaksanaan program sembako diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengukuran efektivitas agar program ini berjalan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai. Oleh karena itu, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna dijadikan bahan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Perspektif Fiqh Siyasah).”**



B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul proposal skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat menemukan beberapa permasalahan yang ada di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari agen e-warong sebagai tempat pembelian bahan pangan program sembako dalam menyediakan berbagai informasi dari pemerintah, sekaligus kurangnya penyediaan bahan pangan pokok sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dapat memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. Kurangnya tingkat pengawasan oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat, sehingga banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sepenuhnya mendapatkan haknya.
3. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak berjalan secara merata, mengakibatkan terhambatnya tingkat laju kesejahteraan sosial.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat dengan tujuan agar peneliti tetap fokus pada batasan masalah yang telah ditentukan dan menghindari pembahasan yang akan meluas secara umum. Batasan penelitian yang dimaksud adalah pada efektivitas pelaksanaan program sembako.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran E-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

2. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Pelaksanaan Program Sembako ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran E-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
2. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
3. Untuk mengetahui pelaksanaan program sembako ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan Hukum Tata Negara pada umumnya dan kebijakan publik pada khususnya. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau informasi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi kemajuan instansi yang terkait.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah sebuah studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Atau dapat dikatakan bahwa sebuah penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian terdahulu dari jurnal, makalah, maupun buku-buku mengenai topik yang diteliti. Peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sarifah Hanum pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Johor” ini memiliki fokus penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pada penelitian ini ia menjelaskan bahwa Efektivitas pelaksanaan program BPNT belum cukup maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu pendataan awal yang dilakukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang tepat sasaran dan kurang merata, sehingga masih ada anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sering menghadapi saldo yang kosong, kurangnya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat terkait pengaduan tentang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bermasalah, dan tidak keberlanjutannya sosialisasi yang dilakukan terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).²⁰

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Sarifah Hanum dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program bantuan sosial dari pemerintah, dan subyeknya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Sarifah Hanum berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

²⁰ Sarifah Hanum, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Johor,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), 89.

(BPNT) sedangkan yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

2. Penelitian yang ditulis oleh Yorry Handayani pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 di Kota Bengkulu” ini memiliki fokus penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif.

Menurut Yorry Handayani bahwa pemerintah Kota Bengkulu didalam melaksanakan program pembagian sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 harus mengutamakan dan menghasilkan tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Supaya program tersebut dapat tercapai secara maksimal.²¹

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Yorry Handayani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Yorry Handayani karena sama-sama ketertarikan mengetahui seberapa efektivitas pelaksanaan program pembagian sembako, karena jika diamati masih banyak masyarakat yang tidak dapat mendapatkan haknya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai metode penelitian. Yorry Handayani meneliti dengan metode deskriptif dengan tipe penelitian bersifat evaluatif eksploratif, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis dengan mengidentifikasi hukum dan dinamika sosial kemasyarakatan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Felini O. Toporundeng, Wilson Bogar, dan Fitri H. Mamonto pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa” ini memiliki fokus penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

Menurut Felini O. Toporundeng, dkk. Mengatakan bahwa pengetahuan aparat pemerintah tentang proses persiapan pelaksanaan, landasan regulasi, pedoman umum, bahkan program BPNT yang bertransformasi menjadi Program Sembako masih sangat minim. Kemudian penelitian yang dikaji

²¹ Yorry Handayani, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 di Kota Bengkulu,” *Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* 3: 2 (September 2021): 8.

oleh Felini O. Toporundeng, dkk. Mengatakan bahwa KPM Program Sembako masih belum tepat sasaran dan juga belum ada pemuktahiran data terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako.²²

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Felini O. Toporundeng, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti kebijakan dari pemerintah pusat. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Felini O. Toporundeng, dkk bertempat di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, sedangkan yang dilakukan peneliti bertempat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.²³ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.²⁴

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L.Gibson dkk. mengatakan bahwa, “Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas”.²⁵ Selanjutnya Tjokroamidjojo mengatakan bahwa, “Efektivitas agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil”.

²² Felini O. Toporundeng, dkk, “Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa,” *Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6: 1 (Januari 2022): 8.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 352.

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Adi, 2017), 134.

²⁵ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2012), 51.

Efektivitas juga merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*ouput*).²⁶ Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan sebagai wujud tercapainya tujuan yang di inginkan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan hasil yang bermanfaat.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Secara teoritik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung*, ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*wetgeving*, *gesetgebung*, dan *legislation*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.²⁷ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.²⁸ Sedangkan istilah *gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara

²⁶ Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2: 2 (Februari): 8-10.

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 3.

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan....*,4

atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁹

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Selain peraturan yang dibentuk undang-undang, ada pula peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga eksekutif pelaksana undang-undang. Setiap lembaga pelaksana undang-undang dapat diberi kewenangan regulasi oleh undang-undang dalam rangka menjalankan undang-undang yang bersangkutan.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik atau *Public Policy* merupakan sebuah istilah yang erat kaitannya dengan administrasi suatu pemerintahan. Kebijakan secara umum tertulis dalam bentuk peraturan-peraturan yang harus ditaati. Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kebijakan memiliki arti sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis serta rencana dalam berbagai macam pelaksanaan, seperti pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak.³⁰ Menurut Anderson dalam *Public Policy Making* kebijakan publik ialah kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat dan badan pemerintahan.³¹ Sementara itu menurut Kartasasmita, Kebijakan Publik adalah suatu upaya untuk memahami dan mengartikan tentang apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah masalah.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi

²⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 18.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003),

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³²

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk-bentuk upaya lainnya. Sebuah kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan tersebut seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan karena adanya faktor-faktor yang menghambatnya.

4. Pelaksanaan Program Sembako

Program sembako merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pada 2020, program BPNT berubah menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga.³³

Guna memaksimalkan peran Program Sembako pada masa pandemi *Covid-19*, pelaksana program perlu memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan pangan pada harga rata-rata yang berlaku di pasar. Sehingga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima kuantitas pangan yang lebih banyak dibandingkan dengan saat pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengingat pandemi Covid-19 ini berimplikasi pada hilangnya pendapatan sebagian penduduk. Sebagai

³² Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.

³³ Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020.

respons dalam menghadapi wabah Covid-19 mulai Maret 2020 indeks manfaat program sembako yang sebelumnya Rp150.000/KPM/bulan berubah menjadi Rp200.000/KPM/bulan.

5. Perspektif Fiqih Siyasah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.³⁴ Perspektif disebut juga dengan *point of view*. Menurut Sumaatmadja dan Winardit arti perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kejadian. Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula.³⁵

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³⁶ Sedangkan secara terminalogis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah).³⁷ Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjīd* dan *Lisān al-‘Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.

³⁴ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁵ Sumaatmadja dan Winardit, *Perspektif Global*, (Jakarta: UT, 1999), 19.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminalogi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rashidun*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³⁸

Secara terminologis, dalam *Lisān al-‘Arab*, *siyāsah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Adapun di dalam *Al-Munjīd* disebutkan, *siyāsah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Menurut Saebani mengatakan bahwa siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Definisi lain dalam kerangka *fiqh* sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibn ‘Aqil menyatakan, “*siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.³⁹

Dalam hubungan itu, Abdul Wahhab Khalaf menyatakan bahwa definisi *Siyāsah Syari’ah* (atau *fiqh siyāsah*) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid”.⁴⁰

Jadi kesimpulannya perspektif *fiqh siyāsah* adalah sudut pandang yang mendalam mengenai pemahaman dalam mengatur, mengurus, dan memerintah suatu pemerintahan dalam Islam dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 178.

³⁹ Abdul Hamid al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan*, (Jakarta: Era Intermedia, 2001), 187.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.

6. Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Hal ini selaras dengan pendapat Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.⁴¹

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan kesejahteraan mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan semua aspeknya tidak dapat diukur. Kesejahteraan dalam dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak dan memadai. Dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga negara.⁴²

7. Masyarakat Miskin

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum.

⁴¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Grafika Utama, 2014), 10.

⁴² Lihat Badan Pusat Statistik mengenai Kesejahteraan Sosial pada tanggal 5 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun tempat tinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁴³

Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

8. Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Plered adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Hasil pemekaran Kecamatan Weru. Kecamatan Weru, Cirebon sendiri lebih dikenal dengan nama Plered daripada Weru. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tengahtani, Cirebon, selatan dengan Kecamatan Weru, barat dengan Kecamatan Plumbon, utara dengan Kecamatan Cirebon Utara atau Kecamatan Gunung Jati. Di Kecamatan Plered terdiri dari 10 (sepuluh) desa/dusun di antaranya: Desa Panembahan, Desa Trusmi Wetan, Desa Trusmi Kulon, Desa Wotgali, Desa Gamel, Desa Sarabau, Desa Kaliwulu, Desa Tegal Sari, Desa Cangkring dan Desa Pangkalan.

Di Kecamatan Plered banyak terdapat industri mebel dan rotan terutama di Desa Tegalsari. Selain di Tegalsari, industri rotan juga berkembang di Desa Tegalwangi. (Desa Tegal Sari adalah desa hasil pemekaran dari Desa Tegalwangi. Sekarang, Desa Tegalwangi tetap berada di Kecamatan Weru, sedangkan Desa Tegal Sari bergabung dengan Kecamatan Plered. Kecamatan Plered adalah Kecamatan pemekaran dari

⁴³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kecamatan Weru). Hasil industri rotan sebagian besar diekspor dan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Kabupaten Cirebon. Pada masa jayanya setiap bulan diekspor tidak kurang 1.000 kontainer meubel rotan. Saat ini industri rotan telah menyebar ke kecamatan disekitar Plered seperti Kecamatan Plumbon, Klangeran, Jamblang, dan Palimanan.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung terjun ke objeknya.⁴⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (*kuisoner*).

2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dengan sasaran utama adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan e-warong yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dindin Wahyudin selaku Camat Plered pada tanggal 16 November 2022 Pukul 13:25 WIB.

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

a. Data Primer

Sumber data primer, yakni data yang diperoleh melalui informan berupa wawancara secara langsung, observasi secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu informasi warga di sebagian Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, majalah maupun dari hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa observasi dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, yakni wawancara ataupun kuisioner.⁴⁶

Dalam penelitian kali ini penulis melakukan observasi pada satu wilayah yang dituju yakni Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui keefektifan dalam Pelaksanaan Program Sembako dengan menggali informasi dari objek-objek peneliti. Peneliti mengadakan penelitian dengan cara melihat langsung objek-objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁷

Jenis wawancara yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data. Pedoman yang peneliti gunakan berpegang pada garis-garis permasalahan saja.

Setelah mendapatkan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan, peneliti tetap melakukan *cross check* berdasarkan pemahaman peneliti untuk mengatasi terjadinya informasi yang diragukan kebenarannya, sehingga setiap hasil wawancara akan dibandingkan dengan informasi yang didapat dari informasi lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan mengumpulkan data yang berhubungan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang ada pada Kantor Kecamatan Plered maupun buku-buku dan lainnya. Dokumentasi ini bisa didapatkan melalui data-data pada saat wawancara serta berbagai data yang membantu peneliti dalam melengkapi data yang didapat seperti dari majalah, transkrip, buku, surat kabar ataupun lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁸ Serta

⁴⁷ Lexy J. Mojoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 27, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

mendeskripsikan segala bentuk fenomena yang terjadi, yang dijelaskan secara sistematis dan terperinci.

H. Sitematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah;
- B. Perumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Kegunaan Penelitian;
- E. Penelitian Terdahulu;
- F. Kerangka Pemikiran;
- G. Metodologi Penelitian;
- H. Sitematika Penulisan;
- I. Rencana Waktu Penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

- A. Latar Belakang Pembentukan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- B. Visi dan Misi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- C. Kondisi Geografis Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- D. Kondisi Penduduk Masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- E. Kondisi Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- F. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- G. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- H. Kondisi Sosial Masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

BAB III TINJAUAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

- A. Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong);
- B. Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- C. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- D. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
- E. Perspektif *Fiqh Siyasah* dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

- A. Peran E-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam penanggulangan kemiskinan;
- C. Analisis pelaksanaan program sembako ditinjau dari persepektif *fiqh siyasah*.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

I. Rencana Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Rencana Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan						
	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agsts	Sept
Membuat Judul Proposal	√						
Pengesahan judul proposal	√						
Mencari sumber referensi buku dan jurnal	√	√					
Menyusun rancangan proposal		√					
Perbaikan sistematika penulisan		√					
Seminar proposal			√				
Pengumpulan data			√	√	√		
Analisis data				√	√		

Penyusunan laporan skripsi					√	√	√
----------------------------	--	--	--	--	---	---	---

